



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Zakat Madu (*Al-'Asl*)

1. Pendapat Ulama tentang Zakat Madu

a. Pendapat yang mewajibkan:

Madu adalah cairan yang keluar dari perut lebah. Tidak diragukan lagi bahwa madu mengandung berbagai macam kandungan gizi maupun obat bagi manusia.

Pada masa lalu lebah-lebah itu membuat sarangnya di hutan-hutan, di pohon-pohon kayu dan sampai saat ini pun masih demikian keadaannya. Akan tetapi, pada saat ini masyarakat tidak hanya mengandalkan madu dari hutan-hutan tersebut, karena sudah ada yang sengaja mengadakan ternak lebah yang menghasilkan madu.

Mengenai hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 68-69;

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ

﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۗ تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ

مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

“Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia", Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.”¹

Ayat di atas menggambarkan bahwa madu yang keluar dari perut lebah merupakan anugerah dari Allah swt, yang salah satu fungsinya adalah sebagai obat bagi manusia. Para ulama sepakat bahwa zakat terhadap madu diqiyas-kan dengan zakat terhadap tanaman dan buah-buahan dan juga terbentuk dari intisari tanaman dan bunga-bunga yang terus menerus tertimbun, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya, seperti halnya biji-bijian dan kurma, karena beban tanggung jawab yang terdapat dalam tanaman dan buah-buahan.² Berkaitan dengan hal ini, Allah berfirman dalam QS. Al-An'am: 141, yaitu:

¹ QS. An-Nahl (16): 68-69.

² Qardhawi, *Fiqh*, 399.

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

“Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)”³

Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya, dengan syarat lebahnya tidak bersarang di tanah *kharajiya*, karena tanah *kharajiya* sudah dipungut pajaknya, sesuai dengan ketentuan bahwa dua kewajiban tidak bisa sama-sama terdapat dalam satu kekayaan oleh satu sebab pula. Zakat madu pun wajib, baik tanah tersebut tanah *usyriya* maupun tidak, begitu pula bila lebahnya bersarang di hutan atau di pegunungan.⁴ Sedangkan besar zakatnya sebesar 10%. Imam Ahmad juga sejalan pendapatnya dengan Imam Abu Hanifah. Menurutnya, Umar bin Khattab pun pernah memungut zakat madu.

Golongan Hanafi, begitu juga Ahmad berpendapat bahwa wajib zakat pada madu, karena dia berasal dari sari dan bunga pohon, ditakar serta disimpan. Maka wajib dizakatkan seperti halnya biji dan buah, apalagi ongkosnya lebih ringan dari tanaman dan buah-buahan.⁵

Berdasarkan pada logika, hal ini dapat dibenarkan. Sebab, madu terjadi dari intisari tanaman dan bunga-bunga, yang berarti

³QS. Al-An'am (6): 141.

⁴Qardhawi, *Fiqh*, 396.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, diterjemahkan Mahyudin Syaf, *Fiqh Sunnah 3*, (Cet. 1; Bandung: PT. al-Ma'arif, 1978), 61-62.

sama juga dengan buah-buahan, biji-bijian dan tanaman lainnya, yang telah diolah menjadi madu oleh lebah.⁶

Dalam pendapat yang mewajibkan adanya kewajiban zakat terhadap madu, terdapat beberapa alasan:

1) Keumuman *nash*. *Nash* yang dimaksud yaitu:

a) An-Nahl ayat 68-69;

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا
يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا تَخْرُجُ
مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

“Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia", Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.”⁷

b) QS. Al-An'am: 141, yaitu:

وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

⁶M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak; Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 62.

⁷ QS. An-Nahl (16): 68-69.

“Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)”⁸

c) QS. Al-Taubah: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”⁹

2) Analog madu dengan hasil tanaman dan buah-buahan, yakni setiap penghasilan yang diperoleh dari bumi, dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah. Dalam hal ini Yusuf al-Qardhawi berkeyakinan bahwa syari’at tidak membedakan dua hal yang sama, serta tidak akan mempersamakan dua hal yang berbeda.¹⁰

Selain pada hal yang telah disebutkan diatas, Syaukani dalam bukunya *al-Durar al-Bahiyyah* berpendapat seperti hal yang telah disebutkan diatas juga dan mengatakan bahwa “Madu wajib zakat sebesar sepersepuluh.”¹¹

⁸QS. Al-An’am (6): 141.

⁹QS. At-Taubah (9): 103.

¹⁰Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Cet.1, UIN Malang Press, Malang, 2008), 169.

¹¹Qardhawi, *Fiqh*, 401-402.

b. Pendapat yang tidak mewajibkan

Imam Syafi'i, Malik Ibn Abi Laila, Hasan Abi Shalih dan Ibn al-Mundziri menyatakan bahwa madu bukan merupakan objek yang harus dikeluarkan zakatnya dengan alasan antara lain:

1) Keumuman *nash* yang ada dalam QS. Al-Baqarah: 267.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ ؕ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”¹²

Ada ulama yang mengartikan kata-kata *أنفقوا* pada ayat tersebut dengan *berinfaq* dan bersedekah lalu mengartikan *ما كسبتم*

dengan semua jenis usaha, baik penambangan emas, perak, hasil produksi, uang simpanan, dan barang-barang tijarah. Sementara mayoritas ulama mengartikan *أنفقوا* pada ayat tersebut dengan

¹²QS. Al-Baqarah (2): 267.

berzakatlah, diantaranya Imam Mujahid, al-Bukhari memaknai ما كسبتم itu secara khusus, yaitu *tijârah* (jual beli barang).¹³

2) Madu merupakan cairan yang keluar dari hewan, sehingga sama kedudukannya seperti susu hewan. Sedangkan susu itu sendiri berdasarkan *ijma'* ulama tidak wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁴ Akan tetapi jika susu tersebut yang memang sejak awal dipersiapkan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan maka susu tersebut termasuk ke dalam obyek zakat dan obyek zakat tersebut dianalogikan ke dalam zakat perdagangan. Dalam penganalogian ini tentunya sama dengan madu, karena madu sendiri sama kedudukannya dengan susu.¹⁵

Hanya terdapat ketentuan bahwa bila seorang Imam diberi zakat madu tersebut agar menerimanya, seperti Umar bin al-Khattab menerima dari Abu Uzab. Kemudian ia berkata, “Ketegasannya adalah bahwa tidak membayar zakat madu berarti mengurangi bakti kepada agama, tetapi memungutnya dengan paksa atau tidak, tidak ada dasarnya.”¹⁶

Mengenai hal ini, madu merupakan cairan yang keluar dari hewan yang dengan demikian sama dengan susu, sedangkan susu disepakati tidak wajib zakat, maka jawaban dari pengarang *al-Mughni*,

¹³ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak & Sedekah*, (Bandung, Tafakur (Kelompok HUMANIORA)-Anggota Ikapi berkhidmat untuk umat, 2011), 49.

¹⁴ M. Ali Hasan, *Tuntunan Puasa dan Zakat*, (Jakarta: Srigunting, 1997), 175-176.

¹⁵ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 115-116.

¹⁶ Qardhawi, *Fiqh*, 401.

yaitu: “susu tidak wajib zakat karena dasarnya, yaitu bahwa peliharaannya, sudah wajib zakat, lain halnya dengan madu.”¹⁷

Berdasarkan pada kedua perbedaan pendapat di atas, maka K.H. Didin Hafiduddin dalam bukunya Zakat dalam Perekonomian Modern menyatakan bahwa zakat madu dianalogikan pada zakat pertanian, baik dalam *nishab*-nya, yaitu senilai 653 Kg yang dikeluarkan tiap panen, maupun kadarnya atau persentasenya sebesar 10%. Akan tetapi, jika sejak dari awal diniatkan sebagai komoditas perdagangan, maka menurutnya zakat madu dianalogikan pada zakat perdagangan. Baik *nishab*-nya, yaitu senilai 85 gram emas, dan persentasenya 2,5%, dikeluarkan satu tahun sekali.¹⁸ Dalam perspektif perekonomian modern, madu disamping diproduksi secara alami dan individual, kini dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi komoditas perdagangan. Oleh karena itu, sangatlah wajar apabila dilihat dari kajiannya sebagai objek zakat.

2. Penghitungan Zakat Aktivitas Produksi Madu

Aktivitas produksi madu meliputi:

- a. Pembelian Lebah
- b. Pengelolaannya di atas lahan pertanian
- c. Sarang khusus agar lebah lebih mudah mencari makanannya

¹⁷Qardhawi, *Fiqh*, 402.

¹⁸Hafiduddin, *Zakat*, 115.

Aktivitas ini wajib dizakati, karena merupakan *mustaghalat* (barang yang dimiliki untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan dari suatu benda) yang berupa kepemilikan lebah dan atau lahannya dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan dan pemasukan berupa madu.

Penghitungan zakat aktivitas ini diatur berdasarkan hal-hal berikut:

- a. Harga lebah dan perangkatnya seperti sarang, fasilitas alat, dan perabot serta mobil tidak wajib dizakati, karena ia merupakan harta yang dimiliki yang bukan untuk diperdagangkan (kecuali emas dan perak).
- b. Harga produksi madu selama satu *haul* (setiap panen jika zakat madu termasuk ke dalam komoditas pertanian dan tiap tahun jika zakat madu termasuk ke dalam zakat perdagangan).
- c. Harga produksi tersebut dikurangi pembiayaan dan pengeluaran riil, seperti biaya operasional (makanan tambahan lebah, obat-obatan, sewa tempat, pengemasan, dan sebagainya), pajak, retribusi, hutang, biaya hidup (jika produsen tidak memiliki sumber penghasilan lain).
- d. *Nishab* madu diqiyas-kan dengan *nishab* harta *mustaghâlat* dan perdagangan yaitu senilai 85 gram emas 24 karat (jika madu termasuk ke dalam komoditas perdagangan) dan senilai 653 Kg padi/gabah atau gandum (jika hanya beternak saja).

- e. Kadar zakat madu adalah 10% dari hasil bersih setelah dikurangi biaya operasional dan pengeluaran dalam memproses produksi madu.¹⁹ Sedangkan 2,5 % tiap tahun dari penghasilan bersih jika madu termasuk ke dalam komoditas perdagangan.

3. *Nishab* Zakat Madu

Tidak ada hadits yang menentukan tentang besarnya *nishab* madu, oleh karena itu para ulama berbeda-beda pendapat dalam masalah tersebut. Abu Hanifah berpendapat bahwa baik sedikit maupun banyak, zakatnya sepersepuluh, berdasarkan pada landasan biji-bijian dan buah-buahan.

Menurut Abu Yusuf, *nishab* madu diukur sama dengan nilai lima *wasaq* gandum yang paling rendah kualitasnya. Bila harganya mencapai nilai tersebut, wajib zakat sebesar sepersepuluh sedangkan bila tidak mencapai *nishab* maka tidak wajib pula zakatnya. Hal tersebut berdasarkan ketentuan *nishab wasaq* barang yang tidak bisa ditimbang.

Menurut Yusuf Qardhawi, *nishab* madu besarnya sama dengan harga lima *wasaq* (653 Kg atau 50 *kail* Mesir) makanan pokok tingkat sedang seperti gandum, karena gandum adalah makanan pokok tingkat sedang internasional. Syariat telah menetapkan besar *nishab* hasil tanaman dan buah-buahan lima *wasaq* sedangkan madu *dqiyas*-kan kepada hasil tanaman tersebut, karena itulah dipungut zakatnya sepersepuluh.²⁰

¹⁹Hikmah Kurnia, A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat; Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 234-235.

²⁰Qardhawi, *Fiqh*, 404.

Akan tetapi, dalam hal di atas jika zakat madu dianalogikan kepada zakat pertanian. Lain halnya dengan zakat madu jika dianalogikan kepada zakat perdagangan.

Jika zakat madu dianalogikan kepada zakat perdagangan, maka besar *nishab* dari zakat madu sesuai dengan besar *nishab* pada zakat perdagangan, yaitu senilai 85 gram emas dan *nishab* tersebut dihitung pada akhir tahun.²¹

B. Zakat Harta Perdagangan (*Tijârah*)

1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Harta Perdagangan

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan.

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu setelah memenuhi syarat tertentu harus dikeluarkan zakatnya. Yang dimaksud harta perdagangan adalah semua harta yang bisa dipindah untuk diperjual belikan dan bisa mendatangkan keuntungan.²²

²¹Fakhruddin, *Fiqh*, 113.

²²Fakhruddin, *Fiqh*, 108.

Dalam hal ini, Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 267, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”²³

Imam Thabari mengatakan dalam menafsirkan ayat ini bahwa maksud ayat tersebut adalah, “Zakatkanlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukangan, yang berupa emas dan perak.” Mujahid dikutip dari sumber yang bermacam-macam mengenai pendapatnya tentang “sebagian yang baik dari hasil usaha yang kalian peroleh,” mengatakan bahwa maksudnya adalah “dari perdagangan.”

Imam Jashash mengatakan dalam *Ahkam al-Qur'an*, diriwayatkan dari sekelompok ulama salaf bahwa yang dimaksud dengan “hasil usaha kalian” dalam ayat diatas adalah “hasil perdagangan.” Mereka yang berpendapat demikian itu diantaranya adalah Hasan dan Mujahid. Ayat ini secara umum memperlakukan zakat pada semua jenis kekayaan, oleh

²³QS. Al-Baqarah (2): 267.

karena pengertian “hasil usaha kalian” dalam ayat itu menjangkau semua kekayaan tersebut.

Imam Abu Bakr al-Arabi berkata: “Ulama-ulama kita mengatakan bahwa maksud firman Allah “hasil usaha kalian” itu adalah perdagangan sedangkan yang dimaksud dengan “hasil bumi yang Kami keluarkan untuk kalian” itu adalah tumbuh-tumbuhan.

Berdasarkan pada hal tersebut, jelas bahwa usaha yang dimaksud ada dua macam, yaitu usaha yang bersumber dari perut bumi yaitu tumbuh-tumbuhan dan usaha yang bersumber dari atas bumi seperti perdagangan, peternakan. Allah memerintahkan orang-orang kaya di antara mereka memberi orang-orang miskin sebagian dari hasil usaha mereka tersebut menurut cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.²⁴

Sebagian besar ulama dari sahabat dan *tabi'in* begitupun para *fuqaha* mereka berpendapat, tentang wajibnya zakat pada barang-barang perniagaan.²⁵

Daruquthni meriwayatkan dari sumber Abu Dzar: “Saya mendengar Rasulullah SAW. bersabda: unta ada sedekahnya, kambing ada sedekahnya dan pakaian juga ada sedekahnya.” Pakaian (*al-Baz*) menurut *al-Qamus* berarti baju, peralatan rumah tangga, dan sebagainya, yang meliputi kemeja, perabot, peralatan dapur. Tetapi tidak ada seorang pun yang membantah bahwa zakat tidaklah wajib atas barang-barang itu yang

²⁴Qardhawi, *Fiqh*, 300-301.

²⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *الوسيط في الفقه العبادات*, diterjemahkan Kamran As'at Irsyady, dkk, *Fiqh Ibadah;Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*, (Jakarta: Amzah, 2009), 382.

dipakai untuk keperluan pribadi dan oleh karena itu hanya wajib zakat atas nilai harganya apabila diinvestasikan dan diperjual belikan.

Kekayaan perdagangan adalah kekayaan yang paling umum sifatnya, oleh karena meliputi semua yang dapat diperjual belikan: hewan, biji-bijian, makanan, buah-buahan, senjata, perkakas rumah tangga dan lain-lain. Oleh karena itu barang-barang tersebut sangat tepat termasuk ke dalam *nash-nash* yang sifatnya umum, sebagaimana ditegaskan oleh sebagian ulama.²⁶

Sedangkan *qiyas* dan *i'tibar* menegaskan bahwa barang perdagangan ada zakatnya, sebab barang-barang yang diperjual belikan adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan, misalnya dengan orang yang mengembangkan hewan ternak, tanaman, dan uang.

Menurut Ibn Rusyd sebagaimana dikutip Yusuf Qardhawi bahwa dari segi analogi atau *qiyas* bahwa harta benda yang diperdagangkan adalah kekayaan yang dimaksudkan untuk dikembangkan, karena hal itu sama statusnya dengan tiga jenis kekayaan yang disepakati wajib zakat, yaitu tanaman, ternak, emas, dan perak.²⁷

2. Syarat Zakat Harta Perdagangan

Pada *fuqaha* mengajukan beberapa syarat wajib untuk zakat harta perdagangan, yaitu:

²⁶Qardhawi, *Fiqh*, 302-302.

²⁷Fakhruddin, *Fiqh*, 112.

- a. *Nishab*. Harga harta perdagangan harus telah mencapai *nishab* emas atau perak yang dibentuk. Harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di setiap daerah. Jika suatu daerah tidak memiliki ketentuan harga emas atau perak, harga barang dagangan tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di daerah yang dekat dengan daerah tersebut.²⁸ *Nishab* harta perdagangan senilai 85 gram emas. *Nishab* tersebut dihitung pada akhir tahun.²⁹

Dalam kitab *al-Tadzhib fî Adillat Matan al-Ghâyat wa al-Taqrîb al-Masyhûr bi Matan Abi Syujâ' fî al-Fiqh al-Syâfi'i* telah disebutkan bahwa:

“Barang-barang dagangan dikalkulasikan pada akhir tahun dengan harga pembeliannya (harga modal). Jika telah mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%.³⁰

- b. *Haul*. Harga harta perdagangan, bukan harta itu sendiri, harus telah mencapai *haul*, terhitung sejak dimilikinya harta tersebut.³¹
- c. Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan. Pemilik harta perdagangan harus berniat berdagang ketika membelinya. Adapun jika niat dilakukan setelah harta dimiliki, niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai.
- d. Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran.

²⁸ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Adilatuh*, diterjemahkan Agus Effendi dan Bahruddin Fanani, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Cet. 6; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 164

²⁹ Fakhruddin, *Fiqh*, 113.

³⁰ Musthafa Diib al-Bugha, “*al-Tadzhib fî Adillat Matan al-Ghâyat wa al-Taqrîb al-Masyhûr bi Matan Abi Syujâ' fî al-Fiqh al-Syâfi'i*” diterjemahkan D.A Pakih sati, *Fikih Islam Lengkap; Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i*, (Solo: Media Zikir, 2009), 202.

³¹ Al-Zuhaily, *al-Fiqh*, 166.

- e. Harta perdagangan tidak dimaksudkan sebagai “*qunyah*” (yakni sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan).³²

3. Cara Membayar Zakat Harta Perdagangan

Pedagang hendaknya menghitung barang-barang dagangannya pada setiap akhir tahun. Perhitungan tersebut disesuaikan dengan harga barang-barang ketika zakat dikeluarkan, bukan dengan harga pembelian ketika barang-barang tersebut dibeli. Ketika melakukan perhitungan, pedagang tersebut boleh menggabungkan barang-barang dagangan yang ada walaupun jenisnya berbeda.³³

Seorang pedagang muslim bila sudah sampai pada tempo pengeluaran zakat, maka ia harus menggabungkan seluruh kekayaan, baik yang berupa modal, laba, simpanan dan piutang yang bisa diharapkan kembali, lalu mengosongkan semua dagangannya dan menghitung semua barang ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya 2,5%. Sedangkan piutangnya yang tidak mungkin kembali, maka piutang tersebut tidak ada zakatnya, sampai orang tersebut menerima piutang untuk kemudian dikeluarkan zakatnya untuk satu tahun.³⁴

Perhitungan : (modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) - (hutang+kerugian) x 2,5%

³²Al-Zuhaily, *al-Fiqh*, 167.

³³Al-Zuhaily, *al-Fiqh*, 169.

³⁴Fakhruddin, *Fiqh*, 115-116.

Orang yang memiliki harta-harta dagangan kemudian tiba-tiba ia berhenti mengelolanya, maka hukumnya adalah hukum bukan harta perdagangan sehingga tidak ada kewajiban untuk dizakati.³⁵

Sedangkan barang *tijârah* yang diambil dari suatu tempat Wawan Shofwan Shalehuddin dalam bukunya Risalah Zakat Infak dan Sedekah menegaskan bahwa yang dimaksud dari barang *tijârah* yang diambil dari suatu tempat adalah barang-barang yang ada di suatu tempat disebabkan proses alamiah dan pengusaha itu hanya tinggal mengambilnya, lalu menjual apa adanya tanpa mengolah, mengubah atau mencampurnya dengan bahan-bahan lain seperti:

- a. Memancingkan ikan di sungai
- b. Melaut untuk menangkap ikan
- c. Memanen madu di hutan
- d. Mengambil marmer, poslen, batu, pasir, baik batu bahan bangunan atau batu-batu perhiasan.

Apabila barang-barang yang telah disebutkan diatas dijual langsung maka wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% dari barang tersebut atau dari harga jual barang tersebut atau dengan barang lain yang senilai yang dibutuhkan *mustahiq*.³⁶

³⁵Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah*, diterjemahkan Abdul Rosyd Shiddiq, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), 528.

³⁶Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak & Sedekah*, , 94.

C. Zakat Hasil Pertanian (*Zira'ah*)

1. Pengertian dan Landasan Hukum Zakat Pertanian

Khusus mengenai zakat *zira'ah*, yaitu zakat yang ditunaikan dari hasil pertanian dan perkebunan. Jenis pertanian dan perkebunan mencakup segala jenis pertanian dan perkebunan berupa tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tanah, air dan media bertani atau berkebun lainnya sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁷ Hasil pertanian, baik tanaman maupun buah-buahan, wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Hal ini berdasarkan al-Qur'an, Hadits, *Ijma'* para ulama dan secara rasional (*ma'qul*).³⁸

a. Al-Qur'an

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”³⁹

³⁷Shalehuddin, *Risalah*, 110.

³⁸Fakhrudin, *Fiqh*, 90-91.

³⁹QS. Al-Baqarah: 267.

Selain pada ayat di atas, Allah juga berfirman dalam QS. al-An'am: 141, yaitu:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا

أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا

أَثْمَرُوا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang menjalar dan yang tidak menjalar, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”⁴⁰

Jadi, kata *ma'rûsyât* dan *ghaira ma'rûsyât* (menjalar dan tidak menjalar/merambat dan tidak merambat) pada ayat ini mencakup semua jenis tumbuhan dan pepohonan. Dari segi tanaman dan tumbuhan sesungguhnya tidak terlalu rumit ketika dihadapkan kepada masalah-masalah zakat *zira'ah*. Ayat ini dengan jelas tidak menyoroti media tanam yang digunakan atau cara dan teknis tanam. Tetapi membagi jenis tanaman menjadi dua bagian; merambat dan tidak merambat, karena hanya ada dua jenis tanaman atau tumbuhan di alam ini.⁴¹

⁴⁰QS. Al-An'am: 141.

⁴¹Shalehuddin, *Risalah*, 110-111.

b. Hadits

Sabda Rasulullah Saw. sebagai berikut:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فِيمَا

سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَشْرِيًّا، الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ"

“Dari Salim bin Abdillah dari ayahnya R.a., dari Nabi Saw. Telah bersabda, “Dalam segala tanaman yang disiram oleh hujan dan mata air, dan hanya minum air hujan, zakatnya sepersepuluh (10%), dan yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya setengah dari itu (5%).”⁴²

c. *Ijma'*

Para ulama sepakat tentang wajibnya zakat sebesar 10% diairi dengan air sungai atau air hujan atau 5% diairi dengan pengairan (irigasi) dari keseluruhan hasil tani.⁴³

2. *Nishab*, Ukuran dan Cara Mengeluarkan Zakat Pertanian

Nishab hasil pertanian dan buah-buahan adalah 5 *wasdaq*, yaitu 1.600 *ritl* Irak. Mereka mendasarkan pada sabda Rasulullah:

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

“Jika tidak sampai lima wasdaq, maka tidak ada kewajiban zakatnya.”⁴⁴

Satu *wasdaq* sama dengan 60 *sha'* pada masa Rasulullah SAW. Satu *sha'* sama dengan 4 *mud*, yakni takaran dua telapak tangan orang dewasa. Satu *sha'* oleh *Dairatul Ma'arif Islamiyah* sama dengan 3 liter,

⁴²Al-Imâm Al-Bukhâri, صحيح البخاري, (Lebanon, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009),,365.

⁴³Qardhawi, *Fiqh*, 331.

⁴⁴Al-Bukhâri, صحيح, 344.

maka satu *wasaq* 180 liter, atau dengan ukuran kilogram, yaitu kira-kira 653 kg.⁴⁵

Adapun ukuran yang dikeluarkan, bila pertanian itu didapatkan dengan cara pengairan (menggunakan alat penyiram tanaman), maka zakatnya sebanyak 1/10 (10%).

Penunaian zakat pertanian tidak menunggu *haul*, akan tetapi secara langsung setelah panen, dibersihkan, dan dikeringkan. Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk dan insektisida. Untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari *nisab*) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya).⁴⁶ Jika disirami dengan air atau air yang mengalir, maka zakatnya 10%. Dan jika disirami dengan kincir (mesin) atau dengan membayar air, maka zakatnya 5%.⁴⁷

⁴⁵Al-Bugha, *al-Tadhîb*, 199.

⁴⁶Fakhruddin, *Fiqh*, 97-98.

⁴⁷Al-Bugha, *al-Tadhîb*. 200